



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2023/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama lengkap : **Joko Sustiyono alias Yon bin Suwarso;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 02 September 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Landangan, RT. 02, RW. 02, Dusun Krajan, Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) kelas II B Situbondo berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 63Pid.B/2023/PN Sit tertanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63Pid.B/2023/PN Sit tertanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO SUSTIYONO Alias YON Bin SUWARSO** bersalah melakukan tindak pidana “tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP di dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOKO SUSTIYONO Alias YON Bin SUWARSO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam IMEI 865150059992716, 865150059992702.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam IMEI 354309083542404, 354309083542402.
 - 4 (empat) lembar kertas yang ada tulisan nomor togel.
 - 1 (satu) buah bolpoin warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 147.000,00 (seratus empat puluh tujuh rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya agar kepadanya dapat dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya begitu juga Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Joko Sustiyo alias Yon bin Suwarso pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Warung Kopi milik terdakwa Joko Sustiyo alias Yon bin Suwarso di Alun-alun Kapongan Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara"***. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa setidaknya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut daitas awalnya pada saat Saksi Samsul Arifin bersama dengan Saksi Wizay Rifky Abror Barbara melakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, terkait adanya dugaan tindak pidana perjudian di daerah Lapangan alun-alun Kapongan Desa Kesambi Rampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo. Saksi Samsul Arifin bersama dengan Saksi Wizay Rifky Abror Barbara mendapat informasi bahwasanya ada kegiatan perjudian jenis Togel dikawasan tersebut tepatnya di Warung Kopi milik terdakwa Joko Sustiyo alias Yon bin Suwarso. Bahwa kemudian setelah mendapat informasi dari masyarakat dan informasi yang diperoleh dari informan dilapangan. Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 Saksi Samsul Arifin bersama dengan Saksi Wizay Rifky Abror Barbara mengamankan terdakwa Joko Sustiyo alias Yon bin Suwarso dikarenakan telah melakukan permainan judi jenis togel terdakwa Joko Sustiyo alias Yon bin Suwarso sebagaimana laporan informasi dari masyarakat serta informan kami yang di lapangan. Adapun barang yang ditemukan saat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan berupa : Uang tunai sebesar Rp. 147.000,00 (seratus empat puluh tujuh rupiah), 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam IMEI 865150059992716, 865150059992702, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam IMEI 354309083542404, 354309083542402, 4 (empat) lembar kertas yang ada tulisan nomor togel dan 1 (satu) buah bolpoin warna hitam.;

- Bahwa terdakwa Joko Sustiyono alias Yon bin Suwarso melayani pembelian judi togel jenis Hongkong (HK) dengan cara yaitu pembeli datang langsung menemui terdakwa Joko Sustiyono alias Yon bin Suwarso dan menyebutkan nomor judi togel jenis Hongkong (HK) yang akan dibeli sehingga terdakwa Joko Sustiyono alias Yon bin Suwarso mencatat nomor judi togel jenis Hongkong (HK) yang dibeli tersebut kedalam 1 (satu) unit HP Merk VIVO, warna hitam, IMEI 865150059992716, 865150059992702 dan kertas kemudian terdakwa kirimkan melalui pesan Whatsapp ke 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG, warna hitam, IMEI 354309083542404, 354309083542402 yang sudah terdakwa Joko Sustiyono alias Yon bin Suwarso siapkan. Selanjutnya pembeli nomor judi togel jenis Hongkong (HK) tersebut menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa Joko Sustiyono alias Yon bin Suwarso sebagai bentuk pembayaran atas pembelian nomor judi togel jenis Hongkong (HK) tersebut;

- Bahwa kemudian pembeli nomor togel Hongkong (HK) tersebut dikatakan menang apabila nomor togel Hongkong (HK) yang keluar sesuai dengan nomor yang dibeli oleh para pembeli dan sebaliknya jika nomor togel Hongkong (HK) yang keluar tidak sesuai dengan nomor yang dibeli maka dinyatakan kalah, dimana untuk mengetahui keduanya nomor togel Hongkong (HK) tersebut saya biasanya diberitahu oleh SUMATLANI selaku penjual togel.

- Bahwa apabila pembeli tersebut menang atau nomor togel Hongkong (HK) yang dibelinya keluar untuk setiap pembelian nomor togel 2 (dua) angka dengan nilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila dinyatakan keluar/kena maka tersangka akan mendapatkan dari bandar sebesar RP. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), jika yang keluar 3 (tiga) angka untuk taruhan Rp. 1000.- (seribu) mendapat RP. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) untuk taruhan Rp. 1000.- (seribu) terdakwa tidak mengerti.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam melakukan permainan judi togel Terdakwa ABDUL HAFID alias HAFID Bin MISNAWI tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Sifat dari judi togel jenis Hongkong (HK) ini adalah untung-untungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samsul Arifin. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi SAMSUL ARIFIN bersama WIZAY RIFKY ABROR BARBARA mengamankan JOKO SUSTIYONO Alias YON Bin SUWARSO pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Warung Kopi milik Terdakwa JOKO SUSTIYONO Alias YON Bin SUWARSO alamat Alun-alun Kapongan Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.
- Bahwa JOKO SUSTIYONO Alias YON Bin SUWARSO baru saja melayani pembelian nomor judi togel jenis hongkong (HK) yang dilakukan HERMAN bin JASWAL selaku pembeli nomor judi togel jenis hongkong (HK), dan JOKO SUSTIYONO Alias YON Bin SUWARSO menerima uang atas pembelian nomor judi togel jenis hongkong (HK) tersebut.
- Bahwa saksi SAMSUL ARIFIN tidak kenal dan tidak memiliki hubungan famili dengan HERMAN bin JASWAL.
- Bahwa BRIPKA SAMSUL ARIFIN melakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, terkait adanya dugaan tindak pidana perjudian di daerah Lapangan alun-alun Kapongan Desa Kesambi rampak Kecamatan Kapongan Kab. Situbondo. Kami mendapat informasi bahwasanya ada kegiatan perjudian jenis Togel dikawasan tersebut di salah satu warung milik JOKO SUSTIYONO Alias YON Bin SUWARSO dengan sengaja melakukan permainan judi jenis togel. Untuk memastikan kebenaran infromasi tersebut,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami meminta bantuan informan untuk membantu mencari informasi sebagai pembanding dari informasi yang disampaikan masyarakat;

- Bahwa Setelah dilakukan Analisa terhadap informasi dari masyarakat dan informasi yang diperoleh dari informan kami di lapangan. Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 kami mengamankan JOKO SUSTIYONO Alias YON Bin SUWARSO dikarenakan telah melakukan permainan judi jenis togel di warung milik JOKO SUSTIYONO Alias YON Bin SUWARSO sebagaimana laporan informasi dari masyarakat serta informan kami yang di lapangan. Adapun barang yang kami temukan dan amankan berupa : Uang tunai sebesar Rp. 147.000,00 (seratus empat puluh tujuh rupiah), 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam IMEI 865150059992716, 865150059992702, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam IMEI 354309083542404, 354309083542402, 4 (empat) lembar kertas yang ada tulisan nomor togel dan 1 (satu) buah bolpoin warna hitam.;

- Bahwa Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya kami membawa JOKO SUSTIYONO Alias YON Bin SUWARSO beserta barang bukti yang sudah kami amankan ke Polres Situbondo untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;

2. Saksi Wizay Rifky Abror Barbara dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi SAMSUL ARIFIN bersama WIZAY RIFKY ABROR BARBARA mengamankan JOKO SUSTIYONO Alias YON Bin SUWARSO pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Warung Kopi milik Terdakwa JOKO SUSTIYONO Alias YON Bin SUWARSO alamat Alun-alun Kapongan Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.

- Bahwa JOKO SUSTIYONO Alias YON Bin SUWARSO baru saja melayani pembelian nomor judi togel jenis hongkong (HK) yang dilakukan HERMAN bin JASWAL selaku pembeli nomor judi togel jenis hongkong (HK), dan JOKO SUSTIYONO Alias YON Bin SUWARSO menerima uang atas pembelian nomor judi togel jenis hongkong (HK) tersebut.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SAMSUL ARIFIN tidak kenal dan tidak memiliki hubungan famili dengan HERMAN bin JASWAL.
- Bahwa saksi WIZAY RIFKY ABROR BARBARA bersama dengan BRIPKA SAMSUL ARIFIN melakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, terkait adanya dugaan tindak pidana perjudian di daerah Lapangan alun-alun Kapongan Desa Kesambi rampak Kecamatan Kapongan Kab. Situbondo. Kami mendapat informasi bahwasanya ada kegiatan perjudian jenis Togel dikawasan tersebut di salah satu warung milik JOKO SUSTIYONO Alias YON Bin SUWARSO dengan sengaja melakukan permainan judi jenis togel. Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kami meminta bantuan informan untuk membantu mencari informasi sebagai pembanding dari informasi yang disampaikan masyarakat;
- Bahwa Saksi WIZAY RIFKY ABROR BARBARA bersama BRIPKA SAMSUL ARIFIN meminta bantuan informan untuk memastikan adanya informasi tersebut. Dari hasil penyelidikan yang WIZAY RIFKY ABROR BARBARA bersama BRIPKA SAMSUL ARIFIN lakukan WIZAY RIFKY ABROR BARBARA bersama BRIPKA SAMSUL ARIFIN menganalisa bahwa JOKO SUSTIYONO Alias YON Bin SUWARSO patut diduga melakukan kegiatan perjudian togel jenis Hongkong (HK) di Warung milik Terdakwa JOKO SUSTIYONO Alias YON Bin SUWARSO beralamat Alun-alun Kapongan Desa Kesambirampak Kec. Kapongan Kab. Situbondo. Kegiatan perjudian togel jenis Hongkong (HK) tersebut dilakukan JOKO SUSTIYONO Alias YON Bin SUWARSO pada malam hari karena nomor judi togel jenis Hongkong (HK) yang dikeluarkan oleh bandar, diumumkan pada malam hari pukul 23.00 WIB dalam setiap putaran;
- Bahwa setelah dilakukan Analisa terhadap informasi dari masyarakat dan informasi yang diperoleh dari informan kami dilapangan. Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 kami mengamankan JOKO SUSTIYONO Alias YON Bin SUWARSO dikarenakan telah melakukan permainan judi jenis togel di warung milik JOKO SUSTIYONO Alias YON Bin SUWARSO sebagaimana laporan informasi dari masyarakat serta informan kami yang di lapangan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi yang WIZAY RIFKY ABROR BARBARA bersama BRIPKA SAMSUL ARIFIN lakukan terhadap JOKO SUSTIYONO Alias YON Bin SUWARSO berdasarkan 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam IMEI 865150059992716, 865150059992702 berisikan catatan atau percakapan pembelian nomor togel, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam IMEI 354309083542404, 354309083542402 berisikan catatan atau percakapan pembelian nomor togel dan 4 (empat) lembar kertas yang ada tulisan nomor togel jenis Hongkong (HK) diperoleh fakta bahwa JOKO SUSTIYONO Alias YON Bin SUWARSO berperan sebagai pengecer nomor judi togel jenis Hongkong (HK) yang melayani pembeli nomor judi togel jenis Hongkong (HK) sehingga WIZAY RIFKY ABROR BARBARA bersama BRIPKA SAMSUL ARIFIN mengamankan semua barang bukti yang ditemukan di TKP, kemudian WIZAY RIFKY ABROR BARBARA bersama BRIPKA SAMSUL ARIFIN membawa JOKO SUSTIYONO Alias YON Bin SUWARSO beserta barang bukti yang sudah WIZAY RIFKY ABROR BARBARA bersama BRIPKA SAMSUL ARIFIN amankan ke Polres Situbondo untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;

3. Saksi Hermanto alias Herman bin Jaswal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi HERMANTO Alias HERMAN Bin JASWAL menerangkan bahwa melakukan pembelian nomor judi togel jenis Hongkong (HK) kepada JOKO SUSTIYONO Alias YON Bin SUWARSO yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib di warung kopi milik JOKO SULISTIYONO yang terletak di Taman Lancing Desa Kapongan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.

- Bahwa Saksi HERMANTO Alias HERMAN Bin JASWAL melakukan pembelian nomor judi togel jenis Hongkong (HK) kepada JOKO SUSTIYONO Alias YON Bin SUWARSO dengan cara datang di warung kopi milik JOKO SULISTIYONO yang terletak di Taman Lancing Desa Kapongan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dengan membayar langsung menggunakan uang kertas

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh ribuan dua lembar, kemudian JOKO SULISTİYONO memberikan pengembalian uang kertas lima ribu .

- Bahwa Nomor judi togel yang dibeli oleh Saksi HERMANTO Alias HERMAN Bin JASWAL kepada Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 skira pukul 20.00 wib yaitu 35, 53 dan 75 dengan masing – masing sebanyak 5 lembar atau lima ribu rupiah dengan total pembelian sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa HERMANTO Alias HERMAN Bin JASWAL melakukan pembelian nomor judi togel jenis hongkong (HK) ke JOKO SUSTİYONO Alias YON Bin SUWARSO dikarenakan mengetahui bahwa JOKO SULISTİYONO menjual nomor togel. Yaitu berdasarkan keterangan JOKO SULISTİYONO yang mengatakan kepada warga yang datang ke warung kopi miliknya “jika ingin membeli nomor togel bisa beli kepada saya” kemudian dengan adanya penyampain tersebut saksi membeli nomor togel kepada JOKO SULISTİYONO.
- Bahwa Setiap pembeli nomor judi togel jenis Hongkong (HK) tidak dijamin akan mendapatkan hadiah uang atau keuntungan karena karena judi sifatnya mengandalkan untung - untungan atau nasib baik saja
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Situbondo sedang memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi togel jenis Hongkong (HK) tanpa ijin pejabat yang berwenang yaitu Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Warung Kopi miliknya beralamat Alun-alun Kapongan Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melayani pembelian nomor judi togel jenis Hongkong (HK) di Warung Kopi miliknya beralamat Alun-alun Kapongan Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa lakukan sesaat sebelum tertangkap tangan oleh anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Situbondo Pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB yaitu Terdakwa sedang warung kopi miliknya dan baru saja melayani pembeli nomor judi togel jenis Hongkong (HK).
 - Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi togel jenis Hongkong (HK) adalah sebagai penjual/pengecer nomor judi togel jenis Hongkong (HK).
 - Bahwa sarana dan prasarana yang Terdakwa gunakan ketika Terdakwa melayani pembelian nomor judi togel jenis Hongkong (HK) antara lain :
 1. Uang tunai sebesar Rp. 147.000,00 (seratus empat puluh tujuh rupiah).;
 2. 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam IMEI 865150059992716, 865150059992702;
 3. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam IMEI354309083542404,354309083542402;
 4. 4 (empat) lembar kertas yang ada tulisan nomor togel;
 5. 1 (satu) buah bolpoin warna hitam.
 - Bahwa Terdakwa melayani pembelian judi togel jenis Hongkong (HK) dengan cara yaitu pembeli datang langsung menemui Terdakwa dan menyebutkan nomor judi togel jenis Hongkong (HK) yang akan dibeli sehingga Terdakwa mencatat nomor judi togel jenis Hongkong (HK) yang dibeli tersebut kedalam Handphone dan kertas yang sudah Terdakwa siapkan. Selanjutnya pembeli nomor judi togel jenis Hongkong (HK) tersebut menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai bentuk pembayaran atas pembelian nomor judi togel jenis Hongkong (HK) tersebut;
 - Bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Situbondo, saay telah melayani pembelian nomor judi togel jenis Hongkong (HK) yang dilakukan oleh 1 (satu) orang pembeli nomor judi togel jenis Hongkong (HK) terdiri dari HERMANTO Alias HERMAN Bin JASWAL;
 - Bahwa Terdakwa menyetorkan nomor judi togel jenis Hongkong (HK) dan keuangan hasil penjualan nomor judi togel jenis Hongkong (HK) tersebut kepada seorang laki – laki yang Terdakwa ketahui bernama SUMATLANI.
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 147.000,00 (seratus empat puluh tujuh rupiah).
2. 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam IMEI 865150059992716, 865150059992702.
3. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam IMEI 354309083542404, 354309083542402.
4. 4 (empat) lembar kertas yang ada tulisan nomor togel.
5. 1 (satu) buah bolpoin warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa tertangkap tangan oleh anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Situbondo sedang memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi togel jenis Hongkong (HK) tanpa ijin pejabat yang berwenang yaitu Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Warung Kopi miliknya beralamat Alun-alun Kapongan Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali melayani pembelian nomor judi togel jenis Hongkong (HK) di Warung Kopi miliknya beralamat Alun-alun Kapongan Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.
- Bahwa benar yang Terdakwa lakukan sesaat sebelum tertangkap tangan oleh anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Situbondo Pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB yaitu Terdakwa sedang warung kopi miliknya dan baru saja melayani pembeli nomor judi togel jenis Hongkong (HK).
- Bahwa benar peran Terdakwa dalam permainan judi togel jenis Hongkong (HK) adalah sebagai penjual/pengecer nomor judi togel jenis Hongkong (HK).
- Bahwa benar sarana dan prasarana yang Terdakwa gunakan ketika Terdakwa melayani pembelian nomor judi togel jenis Hongkong (HK) antara lain :

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai sebesar Rp. 147.000,00 (seratus empat puluh tujuh rupiah).;
2. 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam IMEI 865150059992716, 865150059992702;
3. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam IMEI354309083542404,354309083542402;
4. 4 (empat) lembar kertas yang ada tulisan nomor togel;
5. 1 (satu) buah bolpoin warna hitam.

- Bahwa benar Terdakwa melayani pembelian judi togel jenis Hongkong (HK) dengan cara yaitu pembeli datang langsung menemui Terdakwa dan menyebutkan nomor judi togel jenis Hongkong (HK) yang akan dibeli sehingga Terdakwa mencatat nomor judi togel jenis Hongkong (HK) yang dibeli tersebut kedalam Handphone dan kertas yang sudah Terdakwa siapkan. Selanjutnya pembeli nomor judi togel jenis Hongkong (HK) tersebut menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai bentuk pembayaran atas pembelian nomor judi togel jenis Hongkong (HK) tersebut;

- Bahwa benar sebelum Terdakwa diamankan oleh anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Situbondo, saay telah melayani pembelian nomor judi togel jenis Hongkong (HK) yang dilakukan oleh 1 (satu) orang pembeli nomor judi togel jenis Hongkong (HK) terdiri dari HERMANTO Alias HERMAN Bin JASWAL;

- Bahwa benar Terdakwa menyetorkan nomor judi togel jenis Hongkong (HK) dan keuangan hasil penjualan nomor judi togel jenis Hongkong (HK) tersebut kepada seorang laki – laki yang Terdakwa ketahui bernama SUMATLANI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa mendapatkan Izin;
3. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah Joko Sustiyono alias Yon bin Suwarso, yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan Tunggal telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Tentang Ad. 2. Unsur Tanpa Izin:

Menimbang, bahwa Unsur tanpa mendapat izin ini melekat sifat melawan hukum. Bahwa tanpa mendapatkan izin dalam hal ini dapat pula diartikan tidak berhak atau dalam pasal 303 KUHP ini dapat diartikan pula tanpa ijin, dengan kata lain tidak berhak untuk mengadakan permainan judi atau tidak

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan untuk mengadakan permainan judi, dikarenakan judi tersebut diadakan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti, bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Warung Kopi milik terdakwa Joko Sustiyono alias Yon bin Suwarso di Alun-alun Kapongan Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, telah melakukan permainan judi jenis dadu tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan Terdakwa mengetahui untuk menyelenggarakan perbuatan tersebut harus ada izin dari pihak yang berwenang, tetapi ketika ditanyakan oleh petugas tentang izin tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada izin dari yang berwenang. Oleh karena itu, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan perbuatan perjudian bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian di masyarakat karena bertentangan pula dengan hukum/peraturan perundang undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dengan demikian **"Unsur Tanpa mendapatkan izin"** dalam perkara ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Tentang Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara:

Menimbang, bahwa unsur ke tiga ini bersifat alternatif, artinya untuk dinyatakan terbukti tidak harus seluruh kualifikasi dalam unsur ketiga ini terpenuhi, tetapi cukup salah satu saja yang terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah tahu dan dikehendaki oleh si pelaku, dalam hal ini dikehendaki oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut teori bentuk "sengaja" Opzet ada 3 (tiga) macam yaitu :

1. Sengaja dengan maksud (oogmerk).
2. Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi (zkerheids bewustzijn).
3. Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi (mogelijkheidibewustzijn).

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan pengakuan Terdakwa, terungkap fakta bahwa terdakwa Joko Sustiyono alias Yon bin Suwarso pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Warung Kopi milik terdakwa Joko Sustiyono alias Yon bin Suwarso di Alun-alun Kapongan Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo melayani pembelian judi togel jenis Hongkong (HK) dengan cara yaitu pembeli datang langsung menemui terdakwa Joko Sustiyono alias Yon bin Suwarso dan menyebutkan nomor judi togel jenis Hongkong (HK) yang akan dibeli sehingga terdakwa Joko Sustiyono alias Yon bin Suwarso mencatat nomor judi togel jenis Hongkong (HK) yang dibeli tersebut kedalam 1 (satu) unit HP Merk VIVO, warna hitam, IMEI 865150059992716, 865150059992702 dan kertas kemudian terdakwa kirimkan melalui pesan Whatsapp ke 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG, warna hitam, IMEI 354309083542404, 354309083542402 yang sudah terdakwa Joko Sustiyono alias Yon bin Suwarso siapkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pembeli nomor judi togel jenis Hongkong (HK) tersebut menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa Joko Sustiyono alias Yon bin Suwarso sebagai bentuk pembayaran atas pembelian nomor judi togel jenis Hongkong (HK) tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pembeli nomer togel Hongkong (HK) tersebut dikatakan menang apabila nomer togel Hongkong (HK) yang keluar sesuai dengan nomer yang dibeli oleh para pembeli dan sebaliknya jika nomer togel Hongkong (HK) yang keluar tidak sesuai dengan nomer yang dibeli maka dinyatakan kalah, dimana untuk mengetahui keluarnya nomer togel Hongkong (HK) tersebut saya biasanya diberitahu oleh SUMATLANI selaku penjual togel.

Menimbang, bahwa dengan demikian "Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" dalam perkara ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa;

1. 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam IMEI 865150059992716, 865150059992702;
2. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam IMEI354309083542404,354309083542402;
3. 4 (empat) lembar kertas yang ada tulisan nomor togel;
4. 1 (satu) buah bolpoin warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa Belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Sustiyono alias Yon bin Suwarso**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.147.000,- (seratus empat puluh tujuh rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam IMEI 865150059992716, 865150059992702;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam IMEI354309083542404,354309083542402;
- 4 (empat) lembar kertas yang ada tulisan nomor togel;
- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh kami, **I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H.,M.H.** dan **Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H.,M.H.,M.MT** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abd. Mukti, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh **Rene Anggara, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.Mt.

Panitera Pengganti

Abd. Mukti, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18